



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 22 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1.bahwa berhubung dengan terbentuknja Susuna Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tanggal 15 Agustus 1960 No.199, perlu segera menetapkan tempat dan gedung untuk keperluan persidangan dan Sekretariat Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara ;
- 2.bahwa "Gedung Merdeka" jang dipergunakan oleh Dewan Perantjang Nasional di Bandung dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk tempat persidangan dan Sekretariat Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara .
- 3.bahwa berhubung dengan itu perlu menjimpang dari pasal 2 ayat 2 Undang-undang Dasar ;
- Mengingat : 1.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
- 2.Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 berhubung dengan Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Nopember 1960 menundjuk Gedung Merdeka di Bandung sebagai gedung Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara .

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Pertama ,
- 2.Pedjabat Ketua Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara ,
- 3.Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ,
- 4.Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Barat di Bandung ,
- 5.Dewan Pengawas Keuangan di Bogor ,
- 6.Sekretariat Madjelis Permusyawaratan Rakjat Sementara di Bandung ,
- 7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ,
- 8.Sekretariat Dewan Perantjang Nasional di Djakarta .

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Djanuari 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**